

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengalihan piutang atau cession merupakan tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 613 BW (burgelijk wetboek) yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta cession. Namun, karena pasal 613 BW sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda-benda yang tak bertubuh lainnya”, maka orang sering tidak jeli untuk membedakan penggunaan istilah cession untuk penyerahan tagihan atas nama dengan akta yang memindahkan “benda tak bertubuh lainnya”.¹

Penyerahan “benda-benda tak bertubuh lainnya” memang sama dengan penyerahan tagihan atas nama dilakukan dengan membuat akta, tetapi dalam doktrin tidak disebut sebagai akta cession.

Perlu disepakati beberapa istilah teknis hukum yang berkaitan dengan cession yaitu orang, yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal) disebut cedent, yang menerima penyerahan (kreditur baru) adalah cessionaris, sedangkan cessus adalah debitur, yang punya utang.²

Meskipun konsep cession telah lama dikenal, dinamika bisnis modern yang semakin kompleks menuntut analisis mendalam terhadap efektivitas, keadilan,

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 613-616.

² Rachmad Setiawan dan J Satrio. 2010 Penjelasan Hukum tentang Cession. Jakarta Nasional Lembaga Legal Reform, Hal. 1.

dan kepastian hukumnya, terutama dalam konteks transaksi komersial yang melibatkan piutang sebagai objek perjanjian.

Piutang, sebagai aset finansial, memiliki nilai ekonomis yang signifikan dalam mendukung likuiditas usaha. Menurut Mariam Darus Badruzaman, “piutang tidak hanya merepresentasikan hak tagih, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen jaminan atau alat pembayaran dalam transaksi bisnis.”³ Namun, pengalihan piutang melalui *cessie* tidak selalu berjalan mulus. Persoalan utama muncul ketika ketentuan KUHPer yang bersifat *lex generalis* bertabrakan dengan praktik bisnis kontemporer, seperti penggunaan piutang dalam pembiayaan fintech atau transaksi lintas negara.⁴ Misalnya, ketentuan Pasal 613 KUHPer mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada debitur sebagai syarat sah *cessie*,⁵ tetapi dalam praktik, notifikasi seringkali diabaikan atau dilakukan secara tidak formal, memicu sengketa antara cedent, cessionaris, dan debitur.

Di sisi lain, terdapat ketidakjelasan konseptual antara *cessie* dan institusi serupa seperti subrogasi atau penjaminan. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menegaskan bahwa “*cessie* berbeda dari subrogasi karena subrogasi lahir dari undang-undang, sedangkan *cessie* merupakan perbuatan hukum sukarela antar pihak.”⁶ Namun, dalam praktik, batasan ini kerap kabur, terutama ketika *cessie* digunakan sebagai alat restrukturisasi utang atau dalam skema

³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Masalah Penjaminan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 78.

⁴ Purwahid Patrik, “Pengalihan Piutang dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara KUHPer dan Kebutuhan Praktis,” *Jurnal Hukum Bisnis* 45, no. 2 (2020): 112.

⁵ KUHPer, Pasal 613: “Pengalihan piutang atas nama dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan yang diberitahukan kepada debitur.”

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 65.

pembiayaan kolaboratif.⁷ Hal ini diperparah oleh ketiadaan regulasi khusus yang mengatur cessie secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.

Tantangan lain muncul dari perkembangan teknologi finansial (fintech) dan praktik factoring yang mengandalkan pengalihan piutang sebagai model bisnis inti. Salim HS dalam Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia menyatakan bahwa “KUHPer belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan bisnis modern, seperti cessie elektronik atau pengalihan piutang secara massal.”⁸ Misalnya, platform peer-to-peer lending sering mengalihkan piutang tanpa melibatkan debitur secara langsung, bertentangan dengan prinsip personal right dalam KUHPer.⁹ Kondisi ini menuntut reinterpretasi hukum yang progresif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan realitas bisnis.

Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan pengetahuan tentang cessie, serta mendorong perubahan social yang lebih adil dalam sengketa cessie. Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Cessie Dalam Hukum Perdata”**

⁷ R. Soeroso, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134.

⁸ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 89.

⁹ Adi Sulistyanto, “Dinamika Cessie dalam Transaksi Fintech: Studi Kasus Platform Lending,” Jurnal Hukum dan Bisnis Digital 7, no. 1 (2022): 45.

TABEL 1.
Putusan Tentang Perkara Cessie

No	Nomor putusan	Identitas para Pihak		Objek sengketa	Petitum	Amar Putusan	ket
		Penggugat	Tergugat				
1	No.487/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.	1. Pt. Pertamina Dana Ventura	1. Hamka Baco Kady 2. Pt. Goro Batara Saksi 3. Development Capital Investment Limited 4. PT. BANK IFI	Perjanjian	1. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (personal guarantee) nomor 15 tanggal 30 januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat 2. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (cessie) nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat ; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar Rp.20.000.000.000,- (Rupiah dua puluh miliar) sekaligus dan seketika kepada Penggugat ; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan	MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jaminan pribadi atau personal guarantee sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Jaminan Pribadi nomor 15 tanggal 30 Januari 2003; 3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pengalihan piutang sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Perjanjian pengalihan Piutang nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 4. Menghukum pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung	Incracht

					(conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Perum Persada Kavling III Rt.002/Rw.005, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan harta kekayaan lain yang dimiliki Tergugat ; 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Rupiah satu juta) per hari keterlambatan pembayaran ganti rugi dihitung sejak putusan Pengadilan atas gugatan a quo diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, bantahan/verzet atau	renteng sebesar Rp.789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; 5. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;	
--	--	--	--	--	---	---	--

					kasasi (uitvoerbaar bij vooraad); 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum ;		
2	No.130/Pdt.P/2017/PN.Kpn	1. Chandra Junianto Kurniawan	1. Deddi Ichwan Irianto	Perjanjian	1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Tepat Dan Benar bahwa CHANDRA JUNIANTO KURNIAWAN sebagai Penerima hak atas tagihan (cessie) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas nama Debitur Tuan DEDDI ICHWAN IRIANTO, terhadap obyek: Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1857 diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2069/1998 tertanggal 07 Oktober 1998, seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang,	Menetapkan bahwa: Mengabulkan permohonan Pemohon ; 1. Menetapkan bahwa CHANDRA JUNIANTO KURNIAWAN sebagai pemilik atas pengalihan hak atas piutang (cessie) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas nama Debitur Tuan DEDDI ICHWAN IRIANTO, terhadap obyek : Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1857 diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2069/1998 tertanggal 07 Oktober 1998, seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, tertulis atas	Incracht

					tertulis atas nama Nyonya CELABDANINGTYAS AGUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 19 Nopember 1998, setempat terkenal dengan nama tanah dan bangunan “PERUM PURI KARANG ASEM”, Blok E-344, Bale Arjosari, Blimbing, Malang, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tertanggal 5 Desember 2001 Nomor: 622/1/BL/XII/2001 yang dibuat oleh/dihadapan H. CHUSEN BISRI, S.H., Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Malang, dimana Sertipikat tersebut adalah sebagian dari Hak Guna Bangunan Nomor: 99, terletak di Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang,	nama Nyonya CELABDANINGTYAS AGUNG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 19 Nopember 1998, setempat terkenal dengan nama tanah dan bangunan “PERUM PURI KARANG ASEM”, Blok E-344, Bale Arjosari, Blimbing, Malang, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tertanggal 5 Desember 2001 Nomor: 622/1/BL/XII/2001 yang dibuat oleh/dihadapan H. CHUSEN BISRI, S.H., Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di Malang, dimana Sertipikat tersebut adalah sebagian dari Hak Guna Bangunan Nomor: 99, terletak di Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, tertulis atas nama “FAISOL KARIM”; Mahkamah	
--	--	--	--	--	--	--	--

					tertulis atas nama “FAISOL KARIM”; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Malang guna proses balik nama atas nama Pemohon Pengalihan Hak Piutang atau nama yang lain sesuai yang ditunjuk oleh Pemohon Pengalihan Hak Piutang tersebut dan mencatatkan dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Malang; 4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon	Agung Republik Indonesia 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Malang guna proses balik nama atas nama Pemohon Pengalihan Hak Piutang atau nama yang lain sesuai yang ditunjuk oleh Pemohon Pengalihan Hak Piutang tersebut dan mencatatkan dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Malang; 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	
3	No.182/Pdt.G/2023 PN Bgr	1. PT. Padma Pratama Indonesia	1. Walikota Bogor Cq. Pemerintah Kota bogor	Perjanjian	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	M E N G A D I L I DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI -	Incracht

			2. Yayasan Bantuan Keguruan Al Irsyadh Islamiah 3. Kementrian Agraria Dan Tata Ruanga/Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat 4. Camat pada kantor Kecamatan tanah sareal dalam Kapasitasnya selaku PPAT 5. Lurah pada kantor kelurahan kayu manis, kecamatan tanah sareal kota bogor		2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas peralihan hak atas tanah dengan SPH-SPH tahun 1999 antara sdr. Djoko Tono (selaku Direktur PT. Kencana Padya Mulya) dengan Tergugat II: 4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas peralihan hak atas tanah dengan SPH-SPH bulan September 2010 antara Tergugat II dengan Tergugat I: 5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.19 Tahun 1999 a/n Tergugat II; 6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Guna	Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya; DALAM PROVISI Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ; DALAM REKONVENSI: Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Penggugat III Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik objek sengketa tanah gugatan rekonvensi dalam perkara a quo berdasarkan Kartu Identitas Barang A dengan Kode Barang atas nama Pemerintah Kota Bogor:	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Bangunan No.20 Tahun 1999 a/n Tergugat II: 7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;	1. KiB ID 150920, Kode Barang1.3.01.01.04.026, tanggal perolehan 2010 Luas 90343 m2 alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir; 2. KiB ID 150917, Kode Barang1.3.01.01.04.026, tanggal perolehan 2011 Luas 20698 m2 alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir; 3. KiB ID 150916, Kode Barang1.3.01.01.04.026, tanggal perolehan 2013 Luas 7790 m2 alamat Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mencabut plang diatas Lahan Barang	
--	--	--	--	--	---	---	--

						Milik Daerah milik Penggugat I Rekonvensi dan dalam wilayah Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi; - Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi untuk selebihnya; DALAM KONVENSI dan REKONVENSI: Menghukum pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.418.000,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).	
4	No. 82/Pdt.G/2013/PN.Blt	1. Lambaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Lpk) 2. Masriyah	1. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Kantor Pusat Jakarta Cq. 2. PT. Bank Tabungan Pensiunan	Perjanjian	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa konsumen Masriyah adalah sebagai Konsumen / debitur	MENGADILL: DALAM KONPENSI: 1. TENTANG EKSEPSI: - Mengabulkan Eksepsi Tergugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi; 2. DALAM POKOK PERKARA:	Incracht

			Nasional Tbk Kantor Cabang Blitar		yang baik benar dan terbukti beretikad baik membayar utangnya; 4. Menyatakan sah dan berharga penawaran konsumen mengembalikan utang pokok Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tanpa adanya bunga dan denda; 5. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat; 6. Menyatakan dengan hukum bahwa rencana lelang atas objek sengketa sebidang tanah sawah dengan luas Tanah 2.500 M2: Lingkungan Cempoko RT/RW: 004/005 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wingi Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur atas	- Menyatakan gugatan para Penggugat konpensi / para Tergugat rekompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); DALAM REKONPENSİ: - Menyatakan gugatan Penggugat rekompensi / Tergugat konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ: - Menghukum para Penggugat konpensi / para Tergugat rekompensi dan Penggugat rekompensi / Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	
--	--	--	---	--	---	---	--

					nama Masriyah dibatalkan; 7. Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara konsumen Masriyah dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum; 8. Menyatakan bahwa Konsumen atau debitur dapat membayar kembali utangnya kembali kepokok RD. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) secara angsuran dengan angsuran RD.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bunga dan denda; 9. Menyatakan bahwa konsumen dapat membayar angsuran secara kontinatie melalui Pengadilan Negeri Blitar; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Kepada		
--	--	--	--	--	--	--	--

					11. Menghukum tergugat untuk meminta maaf atas kesalahannya pada media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut; 12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud; 13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voer boar bij voorraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi, 14. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.		
5	No:10/Pdt.G/2016/PN.Bkn	1) Erenaliza	1) Aidil Lidya	Perjanjian	1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan	MENGADILI: 1. Menyatakan bahwa Tergugat, tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah	Incracht

					Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga ; 3. Menyatakan sah Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) antara Penggugat dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru atas sebidang tanah untuk perumahan seluas 130 M2 yang berada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagaimana Setipikat Hak Milik Nomor : 5000/Tarai Bangun tanggal 20 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 05660/Tarai Bangun/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama Tergugat (AIDIL LIDYA); 4. Menyatakan sebidang tanah untuk perumahan seluas 130 M2 yang berada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten	dipanggil secara sah dan patut menurut hukum; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek; 3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga; 4. Menyatakan sah Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) antara 5. Penggugat dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pekanbaru atas sebidang tanah untuk perumahan seluas 130 M2 yang berada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagaimana Setipikat Hak Milik Nomor : 5000/Tarai Bangun tanggal 20 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 05660/Tarai	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Kampar sebagaimana Setipikat Hak Milik Nomor : 5000/Tarai Bangun tanggal 20 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 05660/Tarai Bangun/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama Tergugat (AIDIL LIDYA), adalah sah hak milik Penggugat; 5. Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Setipikat Hak Milik Nomor : 5000/Tarai Bangun tanggal 20 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 05660/Tarai Bangun/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama Tergugat (AIDIL LIDYA) ke atas nama Penggugat (ERNALIZA) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini	Bangun/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama Tergugat (AIDIL LIDYA); 7. Menyatakan sebidang tanah untuk perumahan seluas 130 M2 yang berada di Desa Tarai 8. Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagaimana Setipikat Hak Milik Nomor : 5000/Tarai Bangun tanggal 20 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 05660/Tarai Bangun/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama Tergugat (AIDIL LIDYA), adalah sah hak milik Penggugat; 9. Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Setipikat Hak Milik Nomor : 5000/Tarai Bangun tanggal 20 Nopember 2009, Surat Ukur Nomor : 05660/Tarai 10. Bangun/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama Tergugat (AIDIL	
--	--	--	--	--	---	---	--

						LIDYA) ke atas nama Penggugat (ERNALIZA) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar; 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian: **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Cessie Dalam Hukum Perdata”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa cessie?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat dalam sengketa cessie?
3. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa cessie?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa Cessie.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat dalam sengketa Cessie.
3. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam Sengketa Cessie.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang penyelesaian sengketa cessie dalam hukum perdata: pengalihan piutang sebagai objek perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Cessie Dalam Hukum Perdata”** serta untuk menambah wawasan pembaca para bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Cessie Dalam Hukum Perdata”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagai acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini

oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang perjanjian namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik dari pada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1 Nama : Jerilans Ullly
Fakultas : Hukum
Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi Bersumber : Analisis yuridis tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang
Rumusan Masalah : 1. Mengapa hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang
2. Mengapa hakim mahkamah agung membatalkan putusan hakim pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang-piutang.
- 2 Nama : Nelferma Lidia Takaeb
Fakultas : Hukum
Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul Skripsi Bersumber : Analisis yuridis terhadap putusan tinjauan Kembali yang menguatkan putusan mahkamah agung dalam perkara hutang piutang
- Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan peninjauan kembali yang Menguatkan putusan Mahkamah Agung dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara hutang piutang.
- 3 Nama : Franvicky Soleman Bunga
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi Bersumber : Pertimbangan hakim mengalihkan hak guna bangunan menjadi hutang piutang
- Rumusan Masalah : Apa pertimbangan hakim mengalihkan hak guna bangunan menjadi hutang piutang.
- 4 Nama : Mariyana Kuji Rohi
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Skripsi Bersumber : Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa perjanjian hutang piutang
- Rumusan Masalah : 1. Mengapa judex facti mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi.

2. Mengapa gugatan penggugat konvensi
ditolak sedangkan gugatan penggugat
rekonvensi dikabulkan

5 Nama : Delfrid K. Naga
Fakultas : Hukum
Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi Bersumber : Tinjauan yuridis tentang jawaban notaris
terhadap akta otentik yang di buat sebagai
alat bukti dalam persidangan saat terjadinya
sengketa objek akta.
Rumusan Masalah : Bagaimana tanggung jawab notaris atas akta
yang dibuatnya jika objek dari akta tersebut
disengketakan

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian

a) Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah peneliti hendak menjelaskan atau menggambarkan alasan dalam putusan sengketa cessie ada gugatan yang dikabulkan, ditolak dan ada yang tidak dapat diterima.

b) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁰

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Variabel Bebas

Variabel bebas (dependent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah; alasan hakim pengadilan negeri mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa cessie, alasan hakim pengadilan negeri menolak gugatan penggugat dalam sengketa cessie, alasan hakim pengadilan negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa cessie.

2) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa cessie.

¹⁰ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif, (2010) hlm.12-13

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Data sekunder bersumber dari bahan hukum. Soerjono Soekanto dan Srimamuji membagi data sekunder kedalam tiga (3) bagian bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut adalah:¹¹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Putusan Pengadilan

Nomor : 487/pdt.G/2008/ PN. Jkt.Sel

Nomor : 130/Pdt.P/2017/ PN.Kpn

Nomor : 182/Pdt.G/ 2023/PN.Bgr

Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.Blt

Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Bkn

¹¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.28

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹²

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi ensiklopedia, internet, dan jurnal.¹³

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari,

¹² Ibid. hlm 13

¹³ Ibid. hlm 43

meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif”¹⁴

¹⁴ Ibid. hlm 61